

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 54/PUU-XVIII/2020

“Kedudukan Kelembagaan dan Kepegawaian Sekretariat Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”

I. PEMOHON

1. Kamal Barok, S.H., M.H. (Pemohon I)
2. Nurul Fadhilah (Pemohon II)
3. Erika Rovita Maharani, S.H. (Pemohon III)
4. Melita Kristin BR Meliala (Pemohon IV)
5. Helli Nurcahyo S.H. LL.M. (Pemohon V)
6. M. Suprio Pratomo (Pemohon VI)

Kuasa Hukum:

Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 Juli 2020.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil frasa “*Keputusan Presiden*” dalam Pasal 34 ayat (1), frasa “*sekretariat*” dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4), serta frasa “*keputusan komisi*” dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menegaskan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
5. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa *“dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian

undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole intrepeter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa para Pemohon menguji materi Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*"
2. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hak-hak konstitusional para Pemohon terlanggar sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 sehingga membawa kerugian yang bersifat aktual.
 4. Bahwa berlakunya pasal-pasal *a quo* menimbulkan ketidakjelasan status kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, upaya penguatan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU tidak dapat dilaksanakan, serta adanya ketidakpastian hukum terkait kewenangan Presiden untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, sehingga nyata-nyata menghambat kelangsungan dan kesinambungan kinerja KPPU.
 5. Bahwa permasalahan kelembagaan sekretariat KPPU sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999, secara langsung merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kejelasan status kepegawaian sebagaimana ASN pada sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Seharusnya pasal-pasal *a quo* memberikan landasan hukum yang kuat terkait pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU.
 6. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon yang telah bersifat spesifik dan aktual dapat segera terselesaikan, dan tidak ada hambatan konstitusional bagi Presiden Republik Indonesia untuk mengatur sekretariat jenderal KPPU sebagaimana sekretariat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil UU 5/1999

1. Pasal 34 ayat (1)

Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Pasal 34 ayat (2)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.

3. Pasal 34 ayat (4)

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

2. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Pasal 33 ayat (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Para Pemohon tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999.

- 1.1. Bahwa KPPU merupakan lembaga negara yang bersifat *state auxiliary organ* yang memiliki *constitutional importance*, KPPU sangat strategis dan penting sebagai lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi dan tidak terdapat tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dengan kementerian/lembaga negara lainnya.
 - 1.2. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPPU dibantu sekretariat jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan sekaligus berstatus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga memiliki kemandirian dan kapasitas dalam tata kelola organisasi, kepegawaian, dan pengelolaan anggaran.
 - 1.3. Bahwa karena ketidakjelasan status kelembagaan sekretariat KPPU sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999, para Pemohon tidak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas status kepegawaian sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.
 - 1.4. Bahwa para Pemohon meyakini dengan penyempurnaan pengaturan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU, sekalipun akan berdampak pada beban APBN, namun akan terkompensasi dengan peningkatan semangat kerja Pegawai KPPU dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU.
 - 1.5. Bahwa para Pemohon meyakini pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai KPPU akan menjadi solusi yang paling efektif untuk menjembatani proses transformasi kepegawaian jika Mahkamah memberikan landasan konstitusional yang kuat.
2. Para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan hukum persaingan usaha demi terwujudnya demokrasi dibidang ekonomi, sebagai akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999.

- 2.1. Bahwa para Pemohon yang bekerja sampai dengan saat ini dalam rangka mendukung kelangsungan dan kesinambungan kinerja KPPU, seharusnya para Pemohon tersebut diakui dan diapresiasi kontribusi dan dedikasinya serta diberdayakan secara maksimal.
 - 2.2. Bahwa Anggota Komisi yang dibatasi paling lama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode membutuhkan dukungan pegawai yang bersifat tetap dan profesional untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan kinerja lembaga.
 - 2.3. Bahwa faktanya tantangan pekerjaan yang semakin kompleks, maka seluruh Pegawai KPPU termasuk para Pemohon dituntut untuk mampu bekerja secara profesional dan senantiasa mengembangkan potensi dirinya mengikuti perkembangan kompleksitas dunia usaha.
 - 2.4. Bahwa berlakunya pasal *a quo* menyebabkan ketidakjelasan status kelembagaan sekretariat KPPU, dan mengakibatkan para Pemohon tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk memajukan dirinya, baik kompetensi maupun kariernya, secara kolektif dan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU.
3. Norma Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5/1999 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon.
 - 3.1. Bahwa pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan Presiden untuk mengatur kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan status kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU karena tidak mempunyai legalitas yang kuat.
 - 3.2. Bahwa berlakunya pasal *a quo* menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon yakni tidak terbebas dari perlakuan diskriminatif atas status kepegawaian, hak keuangan, hak pengembangan karier, dan hak pengembangan kompetensi sebagaimana ASN pada sekretariat jenderal badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

- 3.3. Bahwa berlakunya pasal *a quo* menimbulkan permasalahan kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jika tidak segera terselesaikan akan semakin melemahkan KPPU dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- 3.4. Bahwa para Pemohon dapat memahami bahwasanya penyempurnaan UU 5/1999 merupakan wilayah kewenangan dari pembentuk UU. Namun demikian, melalui Putusan dalam permohonan ini, kiranya Mahkamah dapat memberikan landasan konstitusional yang kuat sebagai arah penyempurnaan UU 5/1999, sehingga RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas dan segera diselesaikan.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Keputusan Presiden” sepanjang menyangkut norma regulasi dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden”.
3. Menyatakan frasa “sekretariat” dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “sekretariat jenderal sebagaimana sekretariat badan-~badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Menyatakan frasa “keputusan Komisi” dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Petitem angka 2, atas usul Komisi”.

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).